



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK
MENGANGKAT
DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan pembentukan MPRS. dan badan-badan perlengkapannya serta pembentukan DPR. Gotong-Royong, Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 tentang Hak mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 100), perlu diubah;

Mengingat : a. Pasal-pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
b. [Penetapan Presiden Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 1959](#) dan [Penetapan Presiden Nomor 3 dan 4 tahun 1960](#);
c. [Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 1960](#);
d. [Keputusan Presiden Nomor 292 tahun 1960](#);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1.

Pada huruf c dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 100), ditambah kata "Ketua" di muka kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 2.